



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI  
PEMERINTAH  
(V)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 DESEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Habiburokhman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemerintah (V)

**Senin, 4 Desember 2017, Pukul 14.06 – 15.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 6) Aswanto              | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra           | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Habiburokhman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yustian Dewi Widiastuti
2. Y. Nurhayati
3. Ali Hakim Lubis
4. Maulana Bungaran
5. Ahmad Leksono
6. Dahlan Pido
7. Jamaal Kasim
8. Raka Gani
9. Yunico

**C. Pemerintah:**

1. Erwin Fauzi
2. Ninik Hariwanti
3. Anthonios Malau
4. Mashuri Gustiono

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Henri Subiakto
2. Lidwina Inge Nurtjahyo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara 76/PUU-XV/2017 hadir pada saat ini adalah Prinsipal kami Bapak Habibuokhman. Saya sendiri Yustian Dewi. Sebelah kanan saya, Ibu Nurhayati. Sebelahnya Bapak Habibuokhman, Bapak Ali Lubis. Sebelahnya lagi rekan kami, Maulana Bungaran. Lanjut, Bapak Ahmad Leksono, Bapak Dahlan Pido. Di belakang ada rekan kami, Jamaal Kasim, Raka Gani, dan Niko. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR berhalangan.  
Kuasa hukum Presiden? Silakan.

**4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kominfo, kemudian dari Kejaksaan Agung. Masing-masing dari Kementerian Hukum dan HAM saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi). Kemudian dari Kejaksaan Agung, Bapak Anthonios Malau. Kemudian dari Kominfo, Bapak Mashuri Gustiono. Kemudian Ahli yang hadir pada siang hari ini, yang pertama Prof. Dr Henri Subiakto, S.H., M.Si. Kemudian Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, agenda persidangan hari ini seharusnya mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemerintah. Ahli sudah ada dua orang, silakan ke depan Pak Prof. Henri dan Ibu Dr. Lidwina.

Untuk Prof. Henri, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin dan Ibu Lidwina, mohon Yang Mulia Ibu Maria.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, untuk Prof. Henri Subiakto untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**7. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mohon kembali ke tempat dulu.  
Siapa yang lebih dulu?

**12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Yang terlebih dahulu Ibu Lidwina Inge Nurtjahyo, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Bu. Ya waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, nanti kita dalam lagi.

#### 14. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO

Selamat siang kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kemudian kepada Pihak Pemohon, dan juga kepada Pihak Pemerintah. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan soal golongan berdasarkan permohonan pengujian atau constitutional review terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka sebetulnya secara khusus saya dihadirkan di sini dalam rangka untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan golongan tersebut.

Hal yang menjadi permasalahan adalah sebetulnya terkait dengan kata *antargolongan*. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pengujian dalam rangka upaya melindungi haknya berpendapat, berekspresi, memperoleh, mencari, dan menyebarkan informasi. Asumsi dari Pihak Pemohon adalah bahwa keberadaan kata *antargolongan* atau *golongan* akan menjadi kendala dalam mengakses haknya tersebut. Makalah singkat ini berusaha untuk menjelaskan atau penjelasan saya ini sebetulnya berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konteks antargolongan di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Sebetulnya di dalam ranah antropologi dan sosiologi, khususnya untuk antropologi hukum dan sosiologi hukum kata *golongan* dapat ditemukan ketika kita membahas soal satuan di dalam masyarakat. Terkait dengan satuan di masyarakat ini tidak semua satuan akan dibahas, tetapi secara khusus kita akan membandingkan antara apa yang disebut sebagai ras, kemudian sebagai golongan, dan kategori sosial. Mengapa ketiga hal ini saya utarakan di sini? Karena terkait untuk kita melihat bahwa ada bedanya antara ras, golongan, dan kemudian juga kategori sosial.

Terkait dengan yang disebut sebagai ras. Pada konteks ras, pembentukannya adalah terkait dengan karakteristik secara fisiologis, kemudian juga ada perbedaan morfologis dan ada perbedaan genetik. Hal ini berbeda dengan kategori sosial. Kategori sosial ditentukan antara lain misalnya oleh yang disebut sebagai aspek yang dibentuk oleh pihak luar, dalam hal ini misalnya pemerintah. Nah, kategori sosial biasanya digunakan dalam kepentingan untuk melakukan survei atau dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan. Kategori sosial cenderung fokus pada sekadar pemilahan manusia, kategorisasi yang digunakan berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah.

Berbeda halnya dengan golongan. Kategori sosial tidak memiliki ... orang-orang yang masuk di dalam kategori sosial tidak memiliki identitas bersama, sedangkan golongan sosial, ya. Mereka memiliki keterikatan

satu sama lain, kemudian juga merasa memiliki identitas yang sama. Masalahnya adalah akan timbul apabila orang-orang yang merasa memiliki identitas yang sama ini kemudian melakukan perbedaan terhadap orang yang berasal dari golongan lain. Atas dasar ini, maka kemudian negara punya posisi penting. Untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak terjadi perbedaan terkait dengan in group atau out group yang didasarkan pada golongan.

Beberapa ahli yang merujuk kata *golongan* ini antara lain adalah Koentjaraningrat, kemudian Klandermans and Weerd, kemudian juga Pak Nasikun sendiri. Nah, terkait dengan Klandermans and Weerd mereka bahkan mengatakan bahwa yang disebut sebagai golongan ini dapat melahirkan apa yang disebut sebagai politik golongan atau kalau di kita secara sederhana disebut sebagai politik identitas. Politik identitas terjadi kalau orang dari satu golongan itu kemudian merumuskan suatu perbedaan, diskriminasi terhadap pihak yang lain.

Terkait dengan hal ini, Nasikun juga menegaskan kalau yang namanya golongan itu berbeda dengan ras. Pak Nasikun juga menjelaskan bahwa bisa saja terjadi golongan ini terbentuk karena isu yang disebut sebagai santri dan priyayi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Clifford Geertz sekitar tahun 1950-an, dimana ia membedakan antara masyarakat yang ada di Jawa pada saat itu atas golongan santri, priyayi, dan abangan.

Terkait kemudian juga dengan Lawler, Lawler juga menyatakan ... Steph Lawler, dia menyatakan bahwa golongan itu tidak selalu merujuk pada strata sosial. Tetapi Lawler menyatakan bahwa dapat saja aspek-aspek di dalamnya bersifat vertikal dan horizontal. Tetapi kemudian yang penting dicatat adalah terkait dengan peraturan yang dibuat oleh Negara Republik Indonesia, baik sebagaimana tercantum dalam pasal ... sori, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun misalnya dalam Ratifikasi Kovenan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ataupun melalui Ratifikasi terhadap cedaw melalui Undang-Undang Nomor 1 ... eh, sori Nomor 7 Tahun 1984, maka sebetulnya peran negara adalah terkait dengan bagaimana tidak terjadi, justru politik identitas yang membuat satu golongan mengadakan perbedaan atau diskriminasi terhadap golongan lainnya.

Maka kemudian, di dalam hal ini negara justru memiliki kewajiban untuk mempertahankan kata *golongan* dan bahkan memberikan arti yang seluas-luasnya. Karena seperti sudah disampaikan oleh para ahli sebagaimana tercantum di dalam makalah saya, yang disebut sebagai identitas golongan itu sangatlah luas. Kemudian juga, akan selalu terbentuk lapisan-lapisan yang baru, akan selalu terbentuk unsur-unsur yang baru. Negara memiliki kewajiban untuk seluas-luasnya melindungi bangsa Indonesia, siapa pun dia, dari manapun asalnya, dari kelompok manapun, dari ras manapun, dari agama manapun, bahkan juga dari

unsur gender misalnya, usia atau misalnya juga dari berdasarkan regional tempat tinggal. Dalam hal ini maka kemudian sangat tidak tepat untuk menghilangkan kata *golongan* di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa pandang bulu.

Demikian Yang Mulia, beberapa ulasan dari saya. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu Lidwina. Langsung ke Prof Henri. Silakan, waktunya sama, nanti kita dalam lagi.

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO**

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, Hadiri yang kami hormati. Izinkan Ahli menyampaikan keterangan terkait uji materiil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. Kami ingin menjawab benarkah Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu membahayakan kemerdekaan mengemukakan pendapat dan bertentangan dengan konstitusi?

Untuk itu kami ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa itu kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan gagasan dengan tulisan, lisan, dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab, serta tanpa ada tekanan dari siapa pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan berpendapat dijamin dalam konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan F. Adapun bunyi dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang." Adapun pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat ada dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, apa yang disebut dengan pendapat? Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan di atas tadi bahwa pendapat dimaknai sebagai gagasan atau pikiran yang berasal dari seseorang, tapi dalam ilmu komunikasi pendapat atau sering disebut

sebagai opini itu selalu terkait dengan sikap atau attitude. Lawrence Lowell mengatakan bahwa opinion is verbal expression of attitude, artinya opini atau pendapat itu adalah pernyataan secara verbal dari sikap atau sikap yang dinyatakan secara verbal. Orang memiliki sikap berarti orang telah mengevaluasi sebuah objek, dia memikirkan sebuah objek apakah objek itu orang lain, atau peristiwa, atau hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Nah, orang ini ketika punya sikap bisa setuju, bisa tidak setuju, bisa sangat tidak setuju, bisa netral, bisa suka, tidak suka, atau netral, atau sangat tidak suka. Sebenarnya pendapat itu adalah kalau kita lihat dari dunia psikologi itu adalah pendapat itu, ya, ekspresi sikap tadi, apakah dia setuju tidak setuju.

Ada sikap yang tidak ... misalnya sikap tidak setuju, tidak diekspresikan di dalam kenyataan di kehidupan. Karena apa? Karena mengekspresikan sikap itu kadang kala bisa mengganggu orang lain. Nah, di Indonesia pada dasarnya kalau hanya persoalan mengenai setuju terhadap pemerintah, tidak setuju terhadap pemerintah, atau sangat tidak setuju terhadap siapapun, lembaga apapun, itu diberi kebebasan dan tidak ada satu pasal pun di undang-undang kita, terutama Undang-Undang ITE termasuk Pasal 28 ayat (2) yang melarang atau mengganggu terkait dengan mengekspresikan sikap setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, mendukung, tidak mendukung.

Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa kemudian ada kekhawatiran bahwa Undang-Undang ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) itu mengganggu kebebasan berekspresi atau mengganggu kebebasan berpendapat, itu tidak tepat. Karena pendapat itu adalah penilaian, yaitu setuju tidak setuju, suka tidak suka, tapi berbeda dengan penyebaran kebencian yang ada di Pasal 28 ayat (2). Oleh karena itu, Bapak Hakim Yang Terhormat, kami ingin menyampaikan tentang apa itu atau jahat dan bahayanya perbuatan penyebaran kebencian.

Kalau seseorang hanya mengatakan, "Pemerintah itu salah, pemerintah itu gagal, pemerintah itu buruk, atau lembaga ini salah, lembaga ini buruk, lembaga ini tidak baik atau gagal." Itu hanya pendapat dan itu tidak ada satupun pasal yang melarangnya. Tapi kalau sudah menyebarkan kebencian, mengajak orang lain untuk membenci kelompok atau individu lain, ini persoalan yang berbeda, ini bukan persoalan pendapat.

Mari kita lihat dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE yang bunyinya, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)." Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan seterusnya.

Pasal tersebut merupakan larangan terhadap perbuatan kejahatan yang sangat serius, jadi tidak ada kaitannya dengan larangan berpendapat karena pendapat hanya sangat setuju, setuju, tidak setuju walaupun dengan argumentasi macam-macam. Yaitu larangan untuk setiap orang yang dengan sengaja, sadar, atau mengetahui, dan menghendaki perbuatan, dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan, dan/atau ada niat jahat atau actual malice dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak ada alasan yang sah, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan, atau tidak ada perjanjian yang membolehkan dimana perbuatan yang dilarang itu adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang dilarang tersebut adalah pelaku memiliki niat jahat yang dilakukan secara sadar, atau mengetahui, dan/atau menghendaki perbuatan dan/atau akibat perbuatan yang dilakukan. Dua, pelaku tidak memiliki hak atau tidak ada alasan yang sah, tidak ada peraturan perundang-undangan yang membenarkan, atau tidak ada perjanjian yang membolehkan perbuatan itu karena ada yang ... sebenarnya kita boleh membenci, misalnya membenci koruptor, itu boleh oleh KPK. KPK menyebutkan bahwa akan kami kejar dia, akan tidak ada ampun bagi dia, misalnya begitu. Akan kami hancurkan pelaku koruptor, boleh karena punya hak. Tapi bagi masyarakat pada siapa pun, tidak punya hak untuk seperti itu.

Karena ini ... pelaku melakukan perbuatan, menyebarkan informasi, ini yang ketiga unsurnya, lewat sarana elektronik dan/atau internet. Informasi elektronik tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan, atau dengan kata lain informasi itu ditujukan agar orang lain melakukan yang pelaku anjurkan. Sasaran, yaitu kebencian ... menyarankan, yaitu kebencian atau permusuhan.

Dalam hal ini ada hasutan atau mendorong, mempengaruhi orang lain supaya muncul kebencian dan/atau permusuhan. Unsur hasutan bisa dicermati dari pesannya, dilihat dari intonasinya apakah menunjukkan intensi melalui ujaran tersebut. Menghasut, atau mengajak, atau menganjurkan. Bisa menganjurkan melakukan diskriminasi, bisa menganjurkan melakukan kekerasan atau persekusi, bisa menganjurkan bentuk kebencian yaitu ajakan untuk melakukan perseteruan atau permusnahan dan benturan fisik lain atau kekerasan-kekerasan terhadap individu. Artinya, Pasal 28 ayat (2) ini memang suatu kejahatan yang berbahaya karena dia mengajak orang lain melakukan kekerasan, kebencian, permusuhan. Ada unsur-unsurnya yang kami sampaikan.

Jadi, inti norma pasal tersebut adalah larangan penyebaran kebencian dan/atau permusuhan di kalangan masyarakat yang beragam. Dengan keberadaan pasal tersebut berarti negara melakukan pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan dengan mengajak,

menghasut, atau menyiarkan kebencian, dan/atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok atas dasar sara. Dengan norma ini berarti negara melindungi warga negaranya yang beragam dari ancaman kebencian atau permusuhan yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu karena perbedaan SARA.

Jelas norma ini tidak menghambat kebebasan berpendapat, tapi justru bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia yang berlatar belakang apa pun dari perbuatan jahat, yaitu penyebaran informasi untuk memunculkan kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Tidak ada negara demokrasi manapun yang memperbolehkan orang untuk menghasut, mengajak, menganjurkan kepada orang lain untuk membenci dan/atau memusuhi orang atau kelompok lain yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Jadi yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) bukan larangan kebebasan mengemukakan pendapat, melainkan larangan perbuatan penyebaran informasi yang berupa hasutan untuk membenci, atau memusuhi individu, atau kelompok lain berdasarkan sara.

Bapak Hadirin, dan Bapak, Ibu Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Berbeda dengan perbuatan yang mengajak atau menghasut orang lain untuk membenci dan memusuhi individu dan/atau kelompok karena berdasarkan SARA. Ini dua hal yang berbeda antara ... kebebasan berpendapat dengan penyebaran kebencian.

Mengapa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) ini ada di Undang-Undang ITE? Karena penyebaran informasi untuk menimbulkan kebencian itu sangat berbahaya. Terlebih jika hasutan untuk menimbulkan rasa kebencian dan kebencian itu disampaikan melalui internet, atau media sosial, atau transaksi elektronik. Kenapa demikian? Karena melalui internet berarti yang disiarkan kebencian tadi, permusuhan tadi, itu bisa menyebar, bisa diketahui oleh orang banyak, dan bisa diikuti oleh banyak orang.

Yang kalau dilakukan di media sosial yang borderless tadi memang implikasinya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya di media yang bukan internet. Karena kalau kebencian itu disebarkan dalam bentuk hasutan, mengajak, atau mempengaruhi orang lain untuk membenci, atau memusuhi individu dan kelompok lain berdasarkan SARA, kemudian benar-benar menyebar dan berputar, di sosial media itu bisa berputar. Berpotensi besar menimbulkan konflik yang bisa mengganggu kemanan dan ketertiban.

Awalnya konflik itu bisa antarindividu, tetapi kemudian meluas menjadi konflik komunal, antarkelompok di masyarakat. Bahkan bisa memunculkan persekusi, kerusuhan, konflik kekerasan antarkelompok hingga memunculkan distabilitas. Di situlah mengapa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu, atau ... dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan dilarang karena sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara.

Hasutan kebencian itu pada dasarnya akan membuat stereotyping, pelabelan, stigma, hingga pengucilan, diskriminasi, kekerasan pada individu atau kelompok tertentu. Pada tingkat yang paling ekstrim bisa menimbulkan kebencian kolektif hingga memunculkan keinginan penyerangan pada individu ataupun kelompok tertentu. Persekusi yang tidak hanya di media sosial, tapi juga di kehidupan fisik atau kehidupan nyata.

Oleh karena itu, jika tidak ada upaya negara mencegah potensi konflik tersebut, besar kemungkinan akibat buruknya bisa terjadi kerusuhan bahkan pembantaian, pembakaran, pengusiran, pembumihangusan kampung atau pemusnahan terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Di dalam sejarah kerusuhan dan pembantaian di beberapa negara, tindakan kekerasan terhadap suatu kelompok atau individu acap kali didahului dengan hasutan, ajaran ... hasutan atau ajakan membenci dan memusuhi. Provokasi seperti itu diakui atau tidak, sekarang banyak dilakukan di media sosial atau transaksi elektronik, seperti di WA (WhatsApp), Facebook, Twitter, Youtube, dan lain-lain. Hasutan yang berisi kebencian dan/atau permusuhan tersebut, sering dikenal dengan istilah hate speech yang bersifat menyerang kelompok atau individu yang dianggap sebagai lawan. Masalah hate speech menjadi persoalan serius ketika yang diproduksi tak hanya kebencian semata, tapi juga hasutan untuk melakukan kekerasan, bahkan keinginan menghancurkan kelompok atau golongan lain. Ini beberapa kasus sudah terjadi.

Hate speech adalah syiar kebencian yang bisa merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Namun dalam praktik, hate speech juga sering berlindung di balik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagian orang mengacaukannya dengan kebebasan berbicara dan berpendapat. Untuk menyikapi fenomena hate speech ataupun penyebaran rasa kebencian tersebut, negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tugas negara dan aparat adalah meyakinkan bahwa hate speech ataupun penyebaran informasi untuk menumbuhkan rasa kebencian dan/atau permusuhan yang dimiliki ... yang memiliki potensi kekerasan tidak boleh berkembang menjadi kekerasan yang faktual. Di situlah pentingnya keberadaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE.

Syiar kebencian dan hasutan permusuhan itu bisa merampas hak asasi dan kebebasan individu dan/atau kelompok lain. Persoalannya, apakah yang harus dilindungi negara dari kejahatan tersebut hanya mereka yang berbeda suku, agama, dan ras atau SAR, sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon? Menurut Ahli, inti Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE adalah larangan terhadap

penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan kepada siapa pun, sekali lagi, kepada siapa pun. Artinya, unsur utama norma pada pasal ini adalah larangan pada setiap orang dengan sengaja atau memiliki niat jahat untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan pada individu, atau kelompok, atau dengan kata lain tindakan menghasut, menyiarkan kebencian pada siapa pun itu memang berbahaya, makanya dilarang oleh negara.

Sekali lagi karena perbuatan tersebut sama halnya merendahkan manusia lain, merampas hak asasi, dan kebebasan individu dan/atau kelompok lain, bahkan bisa berakibat munculnya konflik kekerasan hingga kerusakan antarindividu, atau antarkelompok, atau golongan pada tingkat yang paling mengerikan, kejahatan ini bisa menimbulkan kebencian kolektif, memunculkan penyerangan yang tidak hanya di media sosial, tapi juga di dunia nyata.

Di situlah pentingnya Pasal 28 dan Pasal 45A ayat (2) dipertahankan, supaya ada perlindungan dari negara terhadap segenap warga negara yang beragam. Kalau ada kekhawatiran pasal tersebut akan disalahgunakan oleh penguasa, maka yang perlu diperjelas adalah pengertian dan unsur-unsur perbuatan pidananya, bukan siapa sasarannya. Siapa pun orangnya atau kelompoknya, tidaklah layak diperlakukan sebagai sasaran penyebaran kebencian dan/atau permusuhan.

Perubahan sosial, pengelompokan masyarakat, dan pentingnya negara melindungi semua golongan.

Dewasa ini, terkait perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, politik, ekonomi ... teknologi, komunikasi, struktur masyarakat pun semakin kompleks. Masyarakat tidak hanya beragam berdasarkan faktor primordialisme, seperti suku, agama, dan RAS saja, tapi muncul berbagai pengelompokan dan golongan masyarakat yang semakin beragam. Pertanyaannya, apakah negara wajib melindungi semua golongan tersebut atau cukup melindungi masyarakat yang berbeda berdasarkan unsur suku, agama, dan ras atau SAR)? Atau dengan kata lain, apakah negara tidak perlu bertanggung jawab untuk melindungi atau mencegah adanya penyebaran kebencian dan permusuhan kepada kelompok atau golongan di luar perbedaan suku, agama, dan RAS? Padahal, sebagaimana sudah saya jelaskan tentang jahat dan bahayanya perbuatan pidana penyebaran kebencian.

Sebagaimana kita ketahui, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pemohon keberatan dengan konsep SARA dalam pasal tersebut. Pemohon meminta agar konsep SARA diubah atau dikurangi, cukup

menjadi suku, agama, dan ras atau SAR saja. Sedangkan, unsur antargolongan dimohonkan untuk dihapus di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, konsep antargolongan dalam pengertian di KUHP Pasal 156 sudah tercakup dalam konsep suku, agama, dan RAS.

Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Berdasarkan Pasal 156 KUHP, klasifikasi golongan didasarkan pada tiap-tiap bagian masyarakat yang berbeda karena unsur-unsur:

- a. ras,
- b. negeri asal,
- c. agama,
- d. tempat,
- e. asal,
- f. keturunan,
- g. kebangsaan, atau
- h. kedudukan menurut hukum tata negara.

Dari pengertian di atas saja, sudah menunjukkan bahwa KUHP pun membatasi pengertian golongan hanya ... tidak membatasi pengertian golongan hanya berdasarkan suku, agama, dan RAS. Tapi KUHP, itu lebih luas dibandingkan suku, agama, dan RAS. Apalagi apabila kita melihat perkembangan masyarakat yang makin kompleks, dimana keragaman itu memerlukan kehadiran negara atau kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk berbagai golongan di luar suku, agama, dan ras.

Diakui atau tidak, penggolongan masyarakat sekarang semakin kompleks dan negara tidak bisa mengabaikan keragaman golongan tersebut. Negara tidak boleh lepas tangan hanya melindungi golongan berdasarkan perbedaan suku, agama, dan ras saja, lalu mengabaikan golongan yang lain di luar itu.

Bagaimana pun negara wajib melindungi seluruh warga negara apa pun golongannya. Atau dengan kata lain, warga negara dari golongan apa pun harus dilindungi oleh negara dari kejahatan penyebaran kebencian dan/atau permusuhan. Itulah hakikat keadilan dan perlakuan yang sama dalam negara demokrasi yang salah satunya diamanatkan Undang-Undang ITE.

Sebagaimana kita ketahui, perkembangan teknologi, politik, ekonomi, dan budaya telah memunculkan golongan-golongan dalam masyarakat. Sebagaimana misal, sekarang nyata-nyata ada golongan masyarakat berdasarkan gender, golongan berdasarkan orientasi seksual, golongan masyarakat berdasarkan penguasaan teknologi, golongan masyarakat berdasarkan kelas sosial, ekonomi, hingga penggolongan berdasarkan ideologi politik.

Permasalahannya apakah mereka itu, apabila menjadi objek atau korban dari hasutan kebencian dan/atau permu ... permusuhan, harus dibiarkan oleh negara, kalau tidak atau tidak perlu dilindungi hanya karena golongan mereka tidak masuk dalam kriteria suku, agama, dan

ras atau SAR? Apakah adil, jika di suatu negara demokrasi ada bagian dari masyarakat (warga negaranya) atau rakyatnya menjadi korban kejahatan, yaitu penyebaran kebencian dan/atau permusuhan yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain, tetapi hanya karena interpretasi pengertian antargolongan itu dibatasi hanya berdasarkan suku, agama, dan ras atau SAR, maka kelompok atau golongan lain itu dibiarkan atau diabaikan oleh negara.

Kalau konsep perlindungan negara terhadap kea ... keragaman SARA kemudian dibatasi hanya berdasarkan suku, agama, dan ras atau SAR, lalu siapa yang harus melindungi mereka warga negara yang pengelompokannya, golongannya berdasarkan orientasi seksual, misalnya? Pengelompokan golongan berdasarkan aspirasi atau ideologi politik, pengelompokan golongan berdasarkan penguasaan teknologi atau model bisnis, pengelompokan golongan berdasarkan strata ... strata ekonomi, juga pengelompokan lain di luar suku, agama, dan ras.

Apakah berarti di kehidupan nyata, mereka yang ber ... sekarang diberi label atau penamaan sebagai LGBT, walaupun saya enggak setuju dengan LGBT, itu tidak punya hak untuk dilindungi oleh negara dari kejahatan penyebaran kebencian dan permusuhan yang nantinya bisa sampai ke persekusi dan lain-lain?

Begitu pula mereka yang diberi label penggolongan politik sebagai ... misal pelabelan golongan atau kelompok yang diberi nama kecebong, sekarang ini muncul kecebong, strata kecebong. Dan kelompok lain yang diberi nama kampret atau kampretes, ini pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo. Atau bentuk pengelompok ... pengelompokan ma ... semacam itu harus dibiarkan oleh negara bila mereka saling menyebarkan kebencian dan/atau permusuhan.

Apakah negara juga tidak memiliki kewajiban untuk mencegah syiar kebencian ketika terjadi kepada mereka orang-orang yang masuk sebagai golongan keturunan PKI atau simpatisan PKI ... keturunan, ya, atau simpatisan politik yang lain, yang kebetulan menjadi objek kebencian dan/atau permusuhan?

Begitu pula dengan persoalan aktual dewasa ini, apakah negara juga harus membiarkan apabila ada sebagian masyarakat yang masuk golongan pengguna model bisnis berbasis teknologi digital, misalnya pengemudi taksi online saling menyebarkan informasi kebencian dan/atau permusuhan dengan sebagian masyarakat lain yang model bisnisnya tidak atau belum berbasis teknologi digital, misalnya taksi konvensional? Kemarin itu banyak yang namanya penyebaran kebencian antarmereka dan nanti mungkin juga akan berpotensi antara penjual online dengan para penjual konvensional, dan lain-lain.

Apakah golongan orang kaya boleh menyebar rasa kebencian dan/atau permusuhan dengan golongan orang miskin, dan/atau sebaliknya? Konflik-konflik nyata seperti itu jelas ... jelas banyak dan

akan terjadi di masyarakat dan berpotensi memunculkan disintegrasi bangsa.

Apakah hanya karena penggolongan mereka tidak terkait dengan penggolongan ber ... masyarakat berbasis suku, agama, dan ras sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon, lalu negara boleh mengabaikan mereka, tidak melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan dan penyebaran rasa kebencian dan/atau permusuhan kepada mereka?

Apakah dalam hal ini negara boleh mengabaikan prinsip kesamaan hak setiap warga negara di depan hukum karena membedakan yang SARA, suku, agama, dan ras dilindungi, yang di luar itu tidak?

Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli, mencoret konsep SARA menjadi SAR adalah hal yang sangat serius, apabila Mahkamah mengabulkan dengan mencoret unsur antargolongan atau A dalam konsepsi SARA tersebut, maka akan berpotensi terjadi kekacauan dan kekosongan hukum di Indonesia.

Negara juga akan dinilai diskriminatif dalam melindungi warga negaranya yang beragam, yang tidak hanya berdasarkan suku, agama, dan ras semata. Dengan kata lain, negara akan dinilai tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia yang jelas-jelas diamanatkan oleh konstitusi negara.

Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 4 Desember 2017.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.

Kuasa Presiden, ada hal-hal yang ingin didalami, atau ditanyakan, atau cukup?

**18. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Pemohon, silakan kalau ada.

**20. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Pak Ahli dan Ibu Ahli. Ada cukup banyak daftar pertanyaan dari saya kepada kedua Ahli, ya, baik kepada Bapak maupun Ibu nanti ada yang khusus ke Pak Prof saya tandai.

Yang pertama saya ingin menanyakan adalah derajat akibat, ya, yang ditimbulkan dari ujaran yang bisa menimbulkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, apakah sama semua? Terutama yang SAR. Kalau suku, agama, ras, saya paham akibatnya pasti sangat serius sekali karena itu maka pasal ini mengelompokkan ... apa namanya ... dikhususkan terhadap tiga golongan tersebut yang berbeda dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap individu. Jadi, kalau misalnya orang menghina Habiburokhman enggak ganteng, ya, saya biasa saja. Tapi penghina agama saya, saya tentu marah, gitu kan. Jadi, derajat SAR dengan A yang antargolongan apakah selalu sama? Begitu.

Kemudian, saya ingin bertanya secara khusus, apakah, ya, pemerintahan itu bisa disebutkan termasuk dalam golongan?

Pertanyaan ketiga, lalu dengan keadaan pengaturan di Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) tersebut, bagaimanakah user dari undang-undang ini membuat batasan-batasannya? Mungkin saya sedikit cerita hal yang kontradiktif yang kami sendiri mengalami. Kami pernah melaporkan, ya, ujaran kebencian yang kami persepsikan terhadap golongan, yaitu golongan Partai Gerindra. Lalu di penyidikan debat ya bahwa Partai Gerindra itu bukan golongan, tidak bisa dimasukkan dalam unsur golongan.

Sementara di sisi lain kami juga mendampingi kasus, ya, Ibu Asma Dewi yang menyebarkan kasus A, lah, misalnya, ya, menyebarkan yang kami anggap sebagai kritik terhadap pemerintah, lalu dikatakan pemerintah itulah yang dimaksud golongan dalam surat dakwaannya, Yang Mulia, kami informasikan surat dakwaan sudah kami masukkan minggu lalu sebagai bukti bahwa kata *pemerintah* digolongkan sebagai golongan dan ini sudah menjadi bukti, ada dalam surat dakwaan, Yang Mulia, minggu lalu sudah kami masukkan.

Jadi, bagaimana supaya ada, ya, kondisi yang tidak suka-suka, gitu lho. Hukum milik siapa ini? Apakah hanya milik orang memegang kekuasaan, ketika kita menyampaikan golongan itu adalah partai, ditolak. Lalu ketika menyampaikan ... apa namanya ... pemerintah bukan golongan, dipaksakan bahkan di surat dakwaan. Dalam kondisi seperti ini kan, pasti yang dirugikan adalah orang yang tidak memegang kekuasaan. Apakah dibenarkan hukum memberikan kebebasan tanpa adanya batasan terhadap user undang-undang itu dalam menafsirkan?

Nah, yang ketiga ... keempat, ya, itu tadi dalam pasal ... dalam Undang-Undang ITE itu, dimana dijelaskan, ya, batasannya antargolongan tersebut? Kami tidak lihat, gitu kan. Kalau dibilang merujuk tadi ke Pasal 156 KUHP sebagaimana kami sampaikan dalam ... apa ... dalam permohonan, ya, jelas ada yang redundant, ada yang pengulangan, ya. Jadi, ada yang akan disebut dua kali kalau golongan tersebut dimasukkan juga suku dan agama.

Selanjutnya saya menyampaikan ... nah, ingin bertanya kepada Pak Prof, ya, dan Ibu Doktor soal bagaimana sih awal konsep SARA ini? Asal-muasalnya SARA ini di mana? Kalau seingat saya, ya, dulu waktu kalau enggak salah sewaktu saya awal-awal SMA tahun 1990-an dikenal di zaman Kopkamtib zamannya Pak Sudomo. Apa ... apa namanya ... analisa akademisnya sehingga muncul konsep SARA? Kita tahu kita ada Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis itu jelas klir, di situ kan, ras jelas, secara akademis, secara ilmiah, etnis jelas. Tapi konsep SARA mohon maaf, Pak Prof, saya sudah coba browsing ke perpustakaan dan ke mana-mana, enggak ketemu konsep awal akademisnya SARA ini di mana? Hanya satu penggal ada pendapatnya Pak Thamrin Amal Tomagola yang mengatakan ... apa namanya ... "SARA itu kurang tepat membedah masyarakat secara vertikal atau horizontal mencampuradukkan keterbelakangan masyarakat."

Kemudian saya ingin bertanya, Pak. Saya juga ada sedikit membaca literatur bahwa ada perdebatan soal pengkriminalian ... apa ... pengkriminalan ujaran kebencian. Tadi ada yang berpendapat bahwa membedakan antara normal dislike dan hatred. Normal dislike adalah misalnya ketidaksukaan manusiawi yang wajar. Misalnya saya penggemar Manchester United, Pak Ali Lubis penggemar Liverpool, kita bahasa anak zaman now sekarang ini ceng-cengan di Facebook, "Wah, Liverpool kalah 5:0 pemainnya jelek-jelek."

Kurang lebih begitu, apakah itu kebencian? Apakah itu normal dislike? Gitu kan, ya, batasannya seperti apa?

Kedelapan. Nah, saya ingin tanya tadi kalau enggak salah ... apa namanya ... Pak Prof dalam ... apa ... materi menyampaikan bahwa Pasal 28 itu di dalam ... apa namanya ... penguraian unsurnya ada alas ... ada isinya adalah mengajak untuk melakukan kekerasan. Sementara menurut ... mungkin kita baca di Pasal 28 dan Pasal 45, itu kan hanya menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian.

Nah, itu tadi kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, apakah beda antara menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dengan menyebarkan informasi yang mengajak melakukan kekerasan berdasarkan kebencian, SARA, dan lain sebagainya? Apakah itu berbeda?

Apa lagi, ya? Saya ada catat tadi, sebentar. Mungkin itu dulu, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah cukup, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI HAKIM LUBIS**

Satu lagi, Yang Mulia, ini (...)

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terakhir, silakan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI HAKIM LUBIS**

Terkait antargolongan tadi.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI HAKIM LUBIS**

Baik.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, terakhir dari Pemohon.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALI HAKIM LUBIS**

Saya kebetulan juga sedang menangani klien saya, yaitu Mas Ahmad Dhani yang bagaimana beliau juga dituduh atau disangka dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE.

Nah, saya ingin tanya kepada Ibu. Ini kan kita ... yang kita persoalkan antargolongan tadi, Bu. Di klien saya itu kan menulis Tweet, "Itu para pendukung penista agama." Pertanyaan saya, di situ apakah termasuk golongan, para pendukung penista agama ini? Nah, kami berpendapat bukan ... apa ... kami berpendapat itu hanya sebuah kebebasan berpendapat oleh Mas Ahmad Dhani, seperti Prof tadi bilang itu ketidaksukaan terhadap misalnya para pendukung koruptor. Karena kita tahu koruptor dan penista agama sama-sama perbuatan jahat, sama-sama disanksi penjara. Nah, sementara klien saya disangka dan dituduh terkait Pasal 28 ayat (2) tersebut, Bu, gitu loh.

Pertanyaan saya, apakah membenci koruptor sama membenci para penista agama itu sama? Karena tadi Prof itu tadi menyampai ... ini bisa dijawab antara Prof atau Ibu karena kan itu terkait, ya, apakah sama pendukung koruptor, membenci pendukung koruptor, atau membenci para penis ... pendukung penista agama, apakah sama konteks terkait kebebasan berpendapat? Mungkin itu, Bu, Prof.

Terima kasih.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

**30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Supaya jalan persidangan ini jadi lurus lagi, diskusi kita itu adalah tidak memasuk pada substansi kasus konkret. Tetapi kita adalah diskusi atau dalam konteks meluruskan. Apa sih sebenarnya pengertian golongan, gitu kan? Ya, supaya tidak menjadi ini ... Ibu ini bukan ahli untuk Saudara di kesaksian Ahmad Dhani, ya, ini adalah memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengertian golongan.

Saya ... begini, Ahli. Saya juga membaca buku yang menjadi referensi dari Ibu Lidwina, dari Prof. Nasikun misalnya. Ada ... ada ... ada pertanyaan yang dari tadi ingin saya sampaikan itu begini. Konteks golongan itu apakah hanya dikenal dalam masyarakat yang plural atau plural society, ataukah juga dia dikenal dalam masyarakat yang relatif homogeneous, golongan itu?

Nah, yang ingin kita cari dari sini adalah ... kemudian turunannya, ketika konsep sosiologis atau antropologis itu, lalu diturunkan menjadi sebuah konsep hukum, ketika hendak diberikan sanksi karena ada satu unsur mens rea yang hendak dicegah. Itu ... apakah dalam masyarakat yang relatif homogeneous itu, itu juga dikenal konsep golongan itu? Misalnya, ya ... ya kalau kita lihat soalnya masyarakat Indonesia itu kan, kalau kita melihat misalnya dengan rujukan ... apa ... *The Division of Labour in Society* dari ... dari Emile Durkheim itu misalnya, kan kita mengenal dua kelompok, ada yang masyarakat yang muncul dengan solidaritas mekanis, maupun yang organis. Nah, yang menurut Prof. Nasikun, masyarakat Indonesia ini enggak tergolong ke dalam kedua hal itu, gitu nah.

Nah, itu makanya saya menjadi penting untuk bertanya, apakah konsep golongan itu sehingga layak untuk diberikan definisi hukum dan diberikan sanksi ketika itu men ... dianggap sebagai sebuah kejahatan, itu apa hanya dikenal masyarakat plural ataukah juga dalam masyarakat yang relatif homogeneous itu? Mungkin itu satu pertanyaan itu saja pada Ibu, barangkali juga kalau Prof hendak menambahkan ... Prof. Henri menambahkan, silakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, masih ada? Prof, ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Melanjutkan pertanyaan Yang Mulia Pak Palguna, ini kepada kedua Ahli. Bisa ndak ditawarkan atau bagaimana cara mencegah agar kelonggaran pemaknaan antargolongan itu tidak liar dia? Yang kita tahu tadi kan, konsep SARA itu kan bermula dari SAR kemudian ditambahkan antargolongan. Dan itulah kemudian yang digunakan katup untuk mengambil semua yang tersisa dari SAR itu, dimasukkan ke antargolongan. Kira-kira formula apa sih yang bisa ditawarkan agar pemaknaan A yang terakhir itu tidak begitu longgar? Sebab kalau dia begitu longgar kan akan menimbulkan ketidakpastian juga.

Terima kasih.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Silakan, Ibu atau Prof duluan? Silakan.

**34. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mendapat kehormatan untuk menjawab duluan karena Prof nanti yang akan kasih gongnya.

Jadi, untuk pertanyaan terkait dengan ... yang saya akan jawab adalah terkait dengan soal derajat dari klasifikasi SARA tersebut dari Pak Habiburokhman, kemudian juga terkait dengan soal batasan. Kemudian juga tadi ada ... apakah kemudian ini masuk di dalam konsep golongan, gitu ya, pemerintah atau tadi satu lagi terkait ... apa ... apakah kemudian penghinaan itu kalau misalnya kita ... apa istilahnya kalau orang Jawa bilang gojegan itu di media sosial itu bisa disebut sebagai golongan juga? Kemudian pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Bapak I Dewa Gede Palguna terkait dengan ... kalau di dalam masyarakat yang homogen, bagaimana? Kemudian juga yang terakhir dengan pertanyaan Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra, jadi batasannya bagaimana? Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan tersebut.

Yang pertama adalah terkait dengan derajat SAR. SAR itu sudah jelas, jadi kita enggak akan bahas itu. Tetapi di dalam golongan, ada beberapa poin yang itu kemudian efeknya bisa akan sama seperti kalau kita mengalami ujaran kebencian dalam konteks SAR, misalnya terkait dengan LGBT. Jangan salah, sudah sering terjadi persekusi dengan ... terhadap teman-teman LGBT ini, itu yang pertama. Jadi itu dalam konteks gender.

Kemudian yang kedua. Lagi ... kemudian juga dalam konteks regional. Kita tentu sudah paham betul, bagaimana misalnya peran antarkampung. Itu terkait dengan konsep regional. Jadi betul-betul kalau ternyata yang disentuh itu adalah sentimen di dalam golongan itu yang

merupakan inti dari identitas golongan itu, hasilnya sama dahsyatnya dengan kalau kita bicara soal SAR. Itu kira-kira begitu.

Kemudian untuk batasan. Apakah pemerintah misalnya masuk dalam golongan atau misalnya kita ... ketika kita bicara, angkatan laut versus angkatan darat, atau seperti yang kemarin sering terjadi, kepolisian versus misalnya TNI Angkatan Darat. Nah, ketika dalam konflik itu, kembali lagi, yang menguat itu adalah sentimen dan para pihak kemudian sadar bahwa that's it, cukup, identitas saya diserang. Pada saat itu, argumen golongan itu masuk. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, syarat dari sebuah golongan adalah di mereka anggotanya itu sadar betul bahwa mereka adalah bagian dari kelompok itu. Bahwa mereka punya sentimen yang sama. Bahwa mereka melakukan pembedaan terhadap kelompok lain. Jadi ada in group, ada out group-nya. Kira-kira begitu.

Kemudian terkait dengan soal apakah itu tadi sekaligus juga menjawab yang untuk pertanyaan dari Pemohon yang terakhir. Jadi batasannya itu.

Untuk pertanyaan Hakim Yang Mulia, apakah dalam kelompok yang ... sori, masyarakat ... mohon maaf ... masyarakat yang homogen, maka kemudian dapat dikatakan ada konsep golongan? Mungkin boleh saya beri contoh, salah satu penelitian dari Clifford Geertz di Jawa, itu di kampung yang dia sebut sebagai Kampung Pare, padahal sebetulnya, seperti umumnya antropolog lainnya, dia tidak boleh menyebut kampung itu sejarah ... apa ... dengan nama sebenarnya. Di kampung itu sebetulnya, semuanya dari segi etnis, semuanya kelihatan homogen, sama-sama orang Jawa, semuanya Muslim. Tetapi ternyata, Geertz menemukan bahwa ada golongan di dalam kampung itu, ada priyayi, ada santri, dan ada abangan. Nah, itu contoh yang pertama.

Kemudian contoh yang kedua, dalam konteks penelitian ... salah satu penelitian yang dilakukan oleh Matt Dewees. Dia menemukan bahwa di Jepang yang kita sering mengira bahwa masyarakatnya totally kelihatan homogen, tetapi sebetulnya ada golongan petani dan ada golongan orang kantor. Nah, ini yang kemudian seringkali di dalam budaya media sosial mereka, ini menjadi ... apa ... menjadi bahan ejekan. Karena buat orang kantor, petani itu kelihatan tidak keren, tetapi sebaliknya bagi petani, orang kantor itu kelihatan tidak berguna. Itu pun juga kemudian menjadi salah satu hal yang mengemuka dan itu juga menjawab pertanyaan itu. Mungkin saja bahwa ternyata isu golongan ini yang membuat kita kelihatan sepele, itu buat orang lain itu ternyata sangat mengena.

Kemudian, jawaban untuk Yang Mulia Prof. Saldi Isra terkait dengan apa batasannya? Maka kemudian kalau merujuk di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terutama, khususnya untuk Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74, di situ dinyatakan bahwa kata *golongan* sebetulnya disebutkan setara dengan kata pemerintah, partai, dan pihak manapun.

Kemudian juga dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa golongan cakupannya terpisah dari apa yang dimaksud sebagai penganut agama, suku, kelompok, etnis, dan ras, dan bahan kelompok. Dalam hal ini, maka kemudian sebetulnya kalau memang mau dibuat batasan, maka supaya tidak apa ... kita tidak memasukkan, misalnya pendukung ... golongan pendukung Arsenal, golongan pendukung Manchester United, dan sebagainya. Di sini, kita bisa lihat atau kita rujuk kepada ... bahwa kalau dia tidak diatur dalam agama, suku, dan ras, di dalam undang-undang ini disebutkan seperti afiliasi politik, kemudian juga terkait dengan regional, kemudian juga terkait ... bahkan dengan apa yang disebut sebagai partai.

Demikian, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Boleh saya sedikit potong, Yang Mulia. Maaf, saya menyela sedikit, Ibu.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Ya.

**37. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berarti kalau begitu adalah soal in group feeling itu, itu yang menjadi penentu, ya.

Nah, apakah berarti dengan demikian dimungkinkan malah dalam satu golongan tertentu berdasarkan satu in group feeling tertentu, dimungkinkan juga ada golongan di dalamnya? Beberapa golongan di dalamnya. Misalnya, dalam golongan yang kita misalnya secara in group feeling saya merasa sebagai golongan Jawa, gitu. Di dalam golongan Jawa itu juga ada in group-in group feeling yang lain, sehingga itu juga adalah golongan dalam pengertian yang lebih besar dan pengertian yang lebih spesifik.

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Ya.

**39. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih.

**40. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Siap, Yang Mulia, mohon izin menjawab.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan.

**42. AHLI DARI PEMERINTAH: LIDWINA INGE NURTJAHYO**

Ya, terima kasih. Jadi dalam ... dalam ... dalam faktanya yang namanya identitas itu sangat berlapis, sangat multi ... kalau saya boleh menggunakan istilah ini, sangat multi tekstur. Kenapa multi tekstur? Karena ternyata apa yang sering dilihat dengan ... oleh mata orang luar itu sebagai satu warna itu ternyata terdiri dari berbagai warna, contohnya seperti tadi, misalnya Yang Mulia mencontohkan bahwa merasa sebagai orang Jawa, betul. Karena seperti kita tahu kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang berasal dari suku Jawa, mereka kemudian seringkali ketika sudah kenal lebih dekat mereka akan menggunakan diri sebagai yang halus dan yang ngoko, atau misalnya orang pesisir dan orang keraton.

Nah, ini ... ini sebetulnya bukan cuma sekadar leveling, tetapi bahwa ada perasaan keterikatan, ada sentimen itu sendiri. Pada titik tertentu ketika sentimen ini masih terkait dengan soal bahwa oke solidaritas bersama, kemudian ini untuk meningkatkan ... apa ... kehidupan bersama, it's okay. Tetapi kemudian yang namanya sentimen bersama grup ini kan nanti akan bersisian juga dengan sentimen dari kelompok lain. Pada saat inilah ketika in group ... efek in group dan out group ini kemudian berpotensi menimbulkan konflik, pada titik inilah konteks golongan ini kemudian harus ditengarai oleh negara. Jadi, saya kira itu peran di situ.

Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan lanjut, Prof.

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO**

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Pak Habiburokhman, akibat dari penyebaran kebencian dan permusuhan dasarnya SAR, apakah sama dengan kalau dasarnya antargolongan? Sebenarnya menurut saya, menurut kami bahwa yang penting itu penyebaran kebenciannya itu dulu, pemahaman terhadap penyebaran kebencian itu dulu dan permusuhan. Kalau kita samakan penyebaran

kebencian dan permusuhan itu dengan kritik, jelas salah. Kritik itu sesuatu yang diperbolehkan, itu hanya tidak setuju, lalu melakukan argumentasi, menilai bahwa ini salah, ini kurang ini, ini kurang itu adalah kritik. Tapi kalau penyebaran kebencian ada yang saya sampaikan tadi bahwa memang pelaku ingin menyebarkan informasi untuk mengajak orang lain membenci, memusuhi, membenci, memusuhi pada objek ... objeknya bisa seseorang, bisa kelompok, atau orang banyak.

Nah, memusuhi atau menyebarkan kebencian tadi bentuknya bisa berupa mendiskriminasi pada seseorang, bisa mengajak melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan pada seseorang seperti persekusi itu, yang sekarang memunculkan jadi persekusi kalau sudah sampai ke dilakukan di lapangan, tapi ancaman itu sudah menjadi penyebaran kebencian. Kemudian bisa bentuknya, jadi itu hanya beberapa bentuk dari penyebaran kebencian, atau bentuk kebencian, atau permusuhan, ya. Ajakan, diskriminasi, kemudian tadi bentuk kebencian, permusuhan, ajakan melakukan kekerasan. Kekerasan itu adalah perbuatan yang bisa mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Kekerasan tidak selalu fisik, Pak, tapi kekerasan bisa simbolik di sosial media dengan bully, dengan merendahkan martabat serendah-rendahnya, dan itu berpotensi ketika sudah seperti itu karena di sosial media potensinya adalah munculnya solidaritas kelompok, adalah bullying, ada macam-macam dan akhirnya itu memunculkan ... bisa memunculkan konflik, dimulai dengan konflik di social media tetapi hate speech bisa memunculkan hate crime, atau pun juga hate cruel, atau kejahatan berdasarkan kebencian. Disitulah mengapa Pasal 28 ayat (2) ini menjadi begitu penting dan siapapun sasarannya apakah itu karena perbedaan suku, agama, dan ras yang dipakai atau di luar itu sebenarnya akibatnya sama, Pak, karena kebencian tadi. Berbeda dengan kalau hanya sekedar apa tadi ... istilahnya Pak Habiburokhman adalah konsep ketidaksukaan. Ketidaksukaan bukan merupakan kebencian karena ketidaksukaan itu hanya tidak setuju, tidak setuju. Tapi kalau kebencian itu sudah ada upaya-upaya tadi, mengajak orang lain untuk mendiskriminasi tadi, di situ, dan tadi yang saya jelaskan.

Nah, kemudian apakah pemerintah termasuk golongan? Sebenarnya ini pertanyaan yang terkait dengan pemahaman antargolongan tadi. Pemerintah kalau dalam artian institusi bukan golongan. Tetapi orang per orang, ketika dia juga akan diancam secara individu maupun kelompoknya dengan kejahatan, dengan akan diancam kekerasan, akan diajak untuk dibenci, didiskriminasi, dia juga bisa masuk dalam konteks antargolongan. Karena ... karena sebenarnya intinya adalah bahwa semua manusia di dunia ini tidak boleh di ... apa ... dijadikan sasaran penyebaran kebencian dan permusuhan, intinya seperti itu sebenarnya. Cuma kemudian, ada istilah SARA untuk menekankan saja bahwa akan berbahaya sekali di Indonesia ini kalau ada persoalan suku, agama, ras tadi, ditambah dengan sekarang

antargolongan yang memang awalnya adalah konsep orde baru, tapi beberapa undang-undang sudah menggunakan itu, SARA itu.

Dan Undang-Undang ITE karena Undang-Undang ITE itu sifatnya adalah ekstensifikasi norma yang ada di dunia fisik diekstensifikasi ke dunia maya, maka Undang-Undang ITE tidak selalu mendefinisikan sendiri pengertian apa itu SARA. Kita mencari apa pengertian SARA di Undang-Undang ITE tidak akan ketemu. Kita akan mencari pengertian apa itu pelanggaran kesusilaan di Undang-Undang ITE atau konten melanggar kesusilaan di Undang-Undang ITE tidak akan ketemu. Akan mencari pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE atau penghinaan tidak akan ketemu. Tapi akan ketemu itu adalah di dunia fisik atau aturan-aturan dunia fisik di KUHP.

Nah, problema tadi dikatakan bahwa SARA tidak ada di ... di apa ... KUHP. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya Pasal 156 itu berbeda dengan suku, agama, dan ras, tapi antargolongannya sudah masuk walaupun tidak seluas yang sekarang terjadi, perkembangan terjadi.

Nah, Undang-Undang ITE kalau tadi disebutkan Bapak bahwa ada persoalan di lapangan dihadapi di pengadilan dan sebagainya, maka kita tunggu dulu sampai pengadilan itu inkraht. Karena kalau belum inkraht juga belum bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi dugaan-dugaan kita sebagai sebuah realitas. Misalnya kalau dugaan bahwa ini kok antara kritik sama Pasal 28 ayat (2) kok disamakan, misalnya begitu, kita lihat dulu sampai inkraht. Kalaupun sampai inkraht itu juga ada persoalan, memang di dalam hukum itu sering kali bahwa level ideal, level normatif, dan level implementasi itu sering kali berbeda. Level ideal tentang penyebaran kebencian dan permusuhan seperti yang saya sampaikan bahwa itu memang sebenarnya tidak boleh untuk siapa pun, level idealnya. Tapi di level normatifnya lalu disebut tambahkan SARA, misalnya begitu. Lalu pengertian SARA, lalu kemudian kita carikan.

Nah, SARA sendiri sebenarnya apa ... dia hanya merupakan objek saja yang penting itu kan sebenarnya kan yang dilarang itu kan predikatnya, yaitu penyebaran kebenciannya. Karena kalau SARA-nya kemudian kita perkecil hanya untuk suku, agama, dan ras, berarti kita negara memperbolehkan di luar suku, agama, dan ras itu dijadikan objek untuk penyebaran kebencian dan permusuhan.

Nah, ini memang tugas negara. Kalau misalnya tadi Ibu sudah mengatakan di perundang-undangan ada, itu bisa diacu sebagai undang-undang yang ada di dunia fisik.

Kemudian, Yang Mulia, perkenankan kami meneruskan. Kemudian redundant, saya rasa bukan redundant kalau tadi apa ini ... batasan antargolongan dengan SAR itu redundant, justru tidak. SAR jelas hanya suku, agama, dan ras, tapi kalau antargolongan ini luas, seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi tidak ada redundant di situ.

Kemudian konsep SARA, sudah dijelaskan sama Ibu. Kemudian melakukan kekerasan. Oke, membenci koruptor tadi belum dijawab. Jadi

begini yang kami maksudkan, ini kami tadi menjelaskan tentang pelaku tidak memiliki hak atau tidak ... seseorang yang dengan sengaja tanpa hak, tidak punya hak atau tanpa hak. Tanpa hak itu masyarakat tidak punya hak untuk melakukan penyebaran kebencian dan permusuhan kepada siapa pun, termasuk pada koruptor kecuali koruptor itu sudah terjadi, dia sudah dibuktikan. Itupun juga tidak boleh yang namanya melakukan persekusi pada koruptor, itu negara. Tapi kalau yang melakukannya ... misalnya, pernyataan itu disampaikan oleh anggota KPK atau polisi, "Kita tidak akan berhenti, kami akan kejar sampai mana pun, sampai liang kubur kita kejar," misalnya begitu, "Akan kita kejar, akan kita pidana seberat-beratnya," itu boleh saja karena punya hak, itu memang mereka berhak. Tapi kalau masyarakat haknya dari mana untuk ... katakanlah mau mengejar, atau mau membunuh, atau melakukan kekerasan, atau mau melakukan tindakan-tindakan diskriminasi, tidak punya hak. Di situlah makanya ada kata-kata *tanpa hak*.

Kemudian untuk Bapak dan Bapak-Bapak Yang Terhormat Hakim, saya rasa tadi sudah dijawab oleh Ibu. Terima kasih.

**45. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Izin, Yang Mulia. Kalau bisa menyambung sedikit. Yang terakhir saja.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Apa mengomentari (...)

**47. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Ya, ya, menyambung sedikit.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau ada perbedaan pendapat, itu wajar antara Ahli (...)

**49. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Ya, pertanyaan ... ini bentuknya pertanyaan, Yang Mulia.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, satu, ya. Silakan.

**51. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Ya. Soal hak masyarakat tadi misalnya ke koruptor. Kita juga ada ... apa ... dalam undang-undang ada yang namanya partisipasi masyarakat. Ya, apakah masyarakat menjadi tidak berhak? Lalu ada juga misalnya golongan kartel narkoba, kita ada ... ada ... ada LSM, ya, kan ... apa ... ada partisipasi masyarakat dengan membentuk LSM melawan peredaran narkoba. Jadi, yang negatif-negatif itu ... yang itu dia, kalau terlalu luas, apakah bisa masuk ke dalam antargolongan? Begitu. Kalau batasannya hanya tanpa hak, saya khawatir ... apa namanya ... tadi, kata Prof tadi, masyarakat enggak punya hak untuk ... apa namanya ... membenci ... menyebarkan informasi menimbulkan kebencian terhadap koruptor. Padahal di rumah saja kita dididik, diharuskan mendidik anak kita benci pada koruptor dan lain sebagainya. Terima kasih.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, singkat saja, Prof.

**53. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO**

Membenci, tidak suka, berbeda dengan penyebaran kebencian dan permusuhan yang sampai isinya melakukan diskriminasi dalam konteks seperti yang ada dalam Pasal 28 ayat (2). Mungkin ini memang diskusi, ya. Pasal 28 ayat (2) itu tujuannya adalah melindungi bagi warga negara siapa pun, memang bukan untuk melindungi koruptor dan bukan untuk melindungi yang namanya para penyebar narkoba, itu tidak ke sana karena kalau pelaku-pelaku kejahatan itu memang berbeda. Apakah masyarakat punya hak untuk membenci pelaku kejahatan? Itu memang agak berbeda dengan masyarakat membenci, memusuhi mereka-mereka yang tidak jelas dalam artian kesalahannya tidak jelas. Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, apa masih mengajukan ahli/saksi? Apa cukup?

**55. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini adalah sidang terakhir, untuk itu Pemohon dan Kuasa Presiden diberi kesempatan selama tujuh hari untuk menyerahkan kesimpulan, paling lambat hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

**57. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Mohon izin, Yang Mulia?

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**59. PEMOHON: HABIBUROKHMAN**

Sebelum sidang ditutup, saya ingin mempertanyakan apakah bukti-bukti tambahan yang kami masukkan minggu lalu? Sampai P-10, Yang Mulia.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ya. Jadi sebelum sidang ditutup, ini ada bukti tambahan P-5 sampai dengan P-10, ya. Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Jadi begitu, sekali lagi, paling lambat hari Selasa, 12 Desember 2017, pukul 10.00 WIB untuk penyerahan kesimpulan. Ya, Kuasa Presiden sudah jelas, ya. Prof dan Ibu Lidwina, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB**

Jakarta, 4 Desember 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004